



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **342**/KP/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2007-2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2003-2007, maka dipandang perlu mengangkat pejabat baru periode 2007-2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 4525/H17.5/LL/2007 tanggal 20 Agustus 2007, Perihal Penyampaian calon terpilih sebagai Dekan FKIP Unmul periode 2007-2011 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 11. Keputusan Rektor Unmul 148/KP/2007, Tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman periode 2003-2007, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat pejabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, untuk periode 2007-2011 ;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027 

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
10. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
13. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
14. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **342/KP/2007** Tanggal 22 Agustus 2007


Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Periode 2007 - 2011

NO	NAMA / NIP / TT. LAHIR	JABATAN / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof. Dr. Ichrar Asbar, MS. NIP. 131414186 Bulukumba, 11 Desember 1948	Guru Besar, IV/b.	Dekan	Dekan	Rp. 3.500.000,-	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 22 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffen Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

